

CO-VALUE

JURNAL EKONOMI, KOPERASI & KEWIRAUSAHAAN

Vol. I No. 3/Desember 2010

ISSN : 2086-3306

GRAH BUST

**Revitalisasi Kemandirian Koperasi
sebagai Basis Perkuatan Daya Saing
Pengembangan Ekonomi Rakyat**

Oleh: Dady Nurpadi

**Potensi Sinergi Pembiayaan
Bank Umum dan BPR di Jawa Tengah
Dalam Rangka Pengembangan UKM**

Oleh: Heri Nugraha

**Deskripsi Strategi Kompetitif dan
Strategi Blue Ocean sebagai Cermin
Untuk Koperasi**

Oleh: Iwan Mulyana

**Program Kesejahteraan dan
Pelayanan Dalam Upaya Pemeliharaan
Karyawan Koperasi**

Oleh: Dindin Burhanudin



POTENSI SINERGI PEMBIAYAAN BANK UMUM DAN BPR DI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM

Oleh: Heri Nugraha

Abstrak

Potensi perbankan di Jawa Tengah cukup besar terutama dikaitkan dengan jumlah bank umum termasuk jumlah kantor serta jumlah BPR, demikian pula dengan posisi pemberian kredit kepada sektor UMKM dalam bentuk KUK dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu persentase KUK terhadap total kredit setiap tahun berfluktuatif, di mana pada tahun 2009 mencapai puncaknya dan pada posisi September 2010 justru menurun menjadi 23,04%. Posisi pemberian kredit kecil dari BPR memberikan kontribusi yang cukup baik yang terlihat dari peningkatan persentase terhadap KUK secara menyeluruh.

Key words: Kredit, UMKM, Jawa Tengah.

I. Pendahuluan

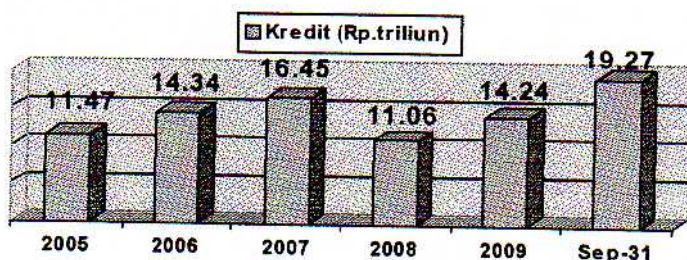
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah melahirkan reformasi di segala bidang yang bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan undang-undang tentang Bank Indonesia, Perbankan, Otonomi Daerah dan lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut semua pelaksana pemerintahan pusat dan daerah, perbankan, dunia usaha berupaya menciptakan suatu sistem keseimbangan baru yang mengarah kepada pemberdayaan daerah.

Di samping itu, adanya wacana yang menggumpal yakni kegagalan usaha besar sebagai salah satu pilar ekonomi yang tidak mampu memperbaiki kondisi akibat krisis, sementara itu adanya opini yang

menyatakan sektor UMKM masih mampu bertahan hidup, akhirnya membawa konsekuensi munculnya kebijakan yang mengacu kepada sistem ekonomi kerakyatan. Yakni, suatu sistem perekonomian yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah.

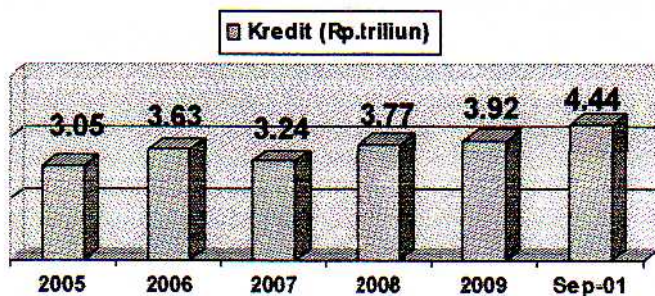
Dampak krisis ekonomi jika ditinjau dari salah satu aspek pemberian kredit perbankan memperkuat dugaan tersebut. Sebagai contoh untuk wilayah Jawa Tengah, secara total posisi kredit yang disalurkan oleh dunia perbankan kepada sektor riil mengalami penurunan drastis pada tahun 2008 di mana posisi kredit yang tercapai lebih rendah dibandingkan posisi pada tahun 2007. Namun secara bertahap pada tahun 2009 dan akhir September 2010 posisi kredit perbankan untuk sektor riil menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

POSISI KREDIT U/ SEKTOR RIIL



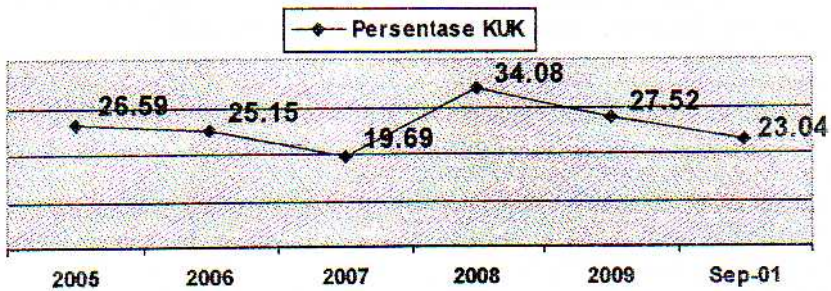
Sementara itu kredit perbankan untuk sektor UMKM, penurunan posisi justru terjadi pada tahun 2007 namun tidak sedrastis dibandingkan kredit secara umum. Seperti ditunjukkan pada grafik posisi KUK di bawah ini.

POSISI KREDIT U/ UMKM



Selanjutnya dari kedua grafik di atas dapat diindikasikan bahwa sektor ekonomi melalui kredit perbankan untuk dunia usaha menunjukkan gejala telah pulihnya ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini cukup menggembirakan, akan tetapi peningkatan posisi kredit tersebut masih menganut sistem lama, di mana pihak perbankan masih cenderung lebih banyak memberikan kredit kepada sektor usaha besar. Kondisi ini terlihat dari kecilnya persentase posisi KUK dibandingkan posisi kredit secara umum dimana pada September 2010 persentase portofolio KUK lebih rendah dibandingkan posisi pada tahun 2005, seperti terlihat pada tabel di bawah.

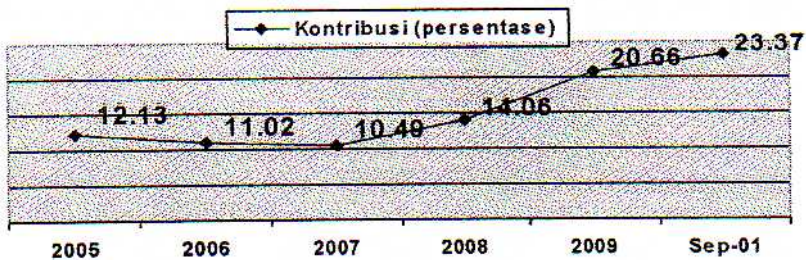
PERSENTASE PORTOFOLIO KUK



Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2008 posisi portofolio KUK menanjak tinggi karena pada saat yang bersamaan posisi kredit umum perbankan justru merosot drastis. Selanjutnya ketika perekonomian sudah menunjukkan kondisi normal, maka perbankan terutama bank umum agaknya mulai menyurutkan langkah untuk berpihak kepada sektor retail yang selama krisis ekonomi merupakan suatu sasaran bisnisnya.

Sementara itu di sisi lain – BPR yang memiliki *core business* melayani keuangan untuk usaha kecil, dengan segala keterbatasannya secara lambat namun pasti telah mampu meningkatkan kontribusi pemberian kredit kepada usaha kecil, seperti tampak dari grafik di atas.

KONTRIBUSI KREDIT BPR TERHADAP KUK



Dari uraian di atas, akan menimbulkan suatu pertanyaan yang mungkin bisa menyakitkan telinga pihak perbankan terutama bank umum:

"Di mana kepedulian Anda terhadap pengembangan UMKM?"

"Apakah kegagalan pemberian kredit konglomerasi, tidak membuat Anda jera?"

Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari berbagai pihak yang pasti akan menyudutkan bank umum yang berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1988 dinyatakan sebagai *agent of development*, yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Mungkin dari pihak bank umum akan memberikan jawaban untuk mempertahankan diri, bahwa dalam menjalankan bisnis bank harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Polemik mengenai keberpihakan bank umum kepada sektor UMKM

mungkin tidak akan selesai jika tidak ada upaya untuk meyakinkan pihak bank umum bahwa kredit yang akan diberikan kepada UMKM bisa lebih aman dibandingkan dengan kredit konglomerasi.

Sehubungan dengan itu, ketika Bank Indonesia masih bisa memberikan KLBI – banyak bank umum memanfaatkannya untuk memberikan kredit kepada kelompok usaha kecil dan koperasi melalui suatu pola kemitraan usaha antara usaha besar dan usaha kecil. Saat itu bank harus membayar bunga KLBI sebesar 9 % dan menyalurkan kepada usaha kecil dengan memperoleh bunga 16 % pertahun. Pada saat ini, tanpa KLBI seharusnya bank juga bisa menyalurkan kredit kepada usaha kecil melalui pola kemitraan, karena spread yang diterima hampir tidak berbeda, meskipun tingkat suku bunga kredit agak lebih tinggi (rata-rata 33 % pertahun).

Ilustrasi lain bisa diperhatikan dari keberhasilan BPR dalam menyalurkan kredit kepada usaha kecil dengan tingkat sukubunga kredit rata-rata 46 % pertahun dan tidak ada keluhan dari nasabahnya.

Dari contoh di atas perlu dipikirkan suatu strategi kerjasama sinergis antara bank umum dan BPR dalam rangka pemberian kredit kepada UMKM di Jawa Tengah.

II. Potensi Perbankan di Jawa Tengah

Sering terdengar bahwa Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia sebagai penyumbang kemiskinan terbesar. Dan sering pula kita dengar bahwa Jawa Tengah memiliki jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terbesar di bandingkan propinsi lainnya. Jika informasi itu benar, maka perbankan di Jawa Tengah patut untuk digugat – karena tidak mampu mengangkat penduduknya dari jurang kemiskinan – karena tidak mampu menjadi *agent of development* seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1988. Atau, gugatan itu lebih pantas ditujukan kepada Pemerintah Daerah – karena tidak mampu menggali dan menggalakkan potensi daerahnya. Apapun alasannya tidak pantas kita menggugat pihak manapun, karena semua telah berupaya dan bekerja sekuat tenaga untuk memajukan Jawa Tengah demi memakmurkan rakyatnya. Yang jelas Jawa Tengah masih memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu potensi riil adalah banyaknya lembaga keuangan bank dan bukan bank yang tersebar di hampir setiap kecamatan bahkan di pelosok pedesaan yang telah memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Adapun lembaga keuangan di wilayah Jawa Tengah yang tercatat di Bank Indonesia Semarang pada posisi September 2010 adalah sebagai berikut:

Komposisi Lembaga Kuangan di Jawa Tengah

No	Uraian	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
1	Bank Umum	40	1.547*
2	Bank Umum Syariah	1	3
3	Bank Perkreditan Rakyat	584	589

4	BPR Syariah	2	2
5	BKD, LDKP, bukan BKD**	2.034	2.034
6	Perusahaan Pembiayaan***	60	60

Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang 2010

Keterangan:

- * Terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan kantor unit BRI
- ** BKD = Badan Kredit Desa; LDKP = Lembaga Dana Kredit Pedesaan
- *** Multifinance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen

Dari bank umum dan BPR tersebut di atas telah disalurkan sejumlah kredit kepada masyarakat untuk kebutuhan modal kerja dan investasi usaha maupun konsumsi di setiap Dati II – Kabupaten atau Kota Madya, dan posisi kredit pada akhir bulan September 2010 seperti terlihat dalam tabel berikut: dalam satuan juta Rupiah.

Penyaluran Kredit Bank Umum dan BPR di Jawa Tengah

No	Daerah Tingkat II	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
1	Kodya. Semarang	2.733.462	1.719.024	773.399
2	Kab. Semarang	524.720	555.451	113.405
3	Kab. Grobogan	132.291	9.042	41.477
4	Kab. Demak	208.637	6.696	57.575
5	Kab. Kendal	106.328	215.644	40.962
6	Kodya. Salatiga	41.883	125.793	67.522
7	Kab. Pati	336.123	141.375	108.587
8	Kab. Kudus	4.664.433	102.371	136.776
9	Kab. Rembang	43.036	2.475	7.761
10	Kab. Blora	127.983	8.068	69.903
11	Kab. Jepara	208.976	5.133	66.461
12	Kodya. Magelang	141.765	10.678	173.804
13	Kab. Magelang	323.109	34.340	44.725
14	Kab. Temanggung	113.278	8.767	58.678
15	Kab. Wonosobo	73.518	50.554	55.083
16	Kab. Purworejo	84.440	25.874	77.687
17	Kab. Kebumen	111.050	13.890	33.445
18	Kodya. Surakarta	993.254	217.323	199.362
19	Kab. Klaten	266.961	20.704	88.253
20	Kab. Boyolali	127.215	24.594	55.549
21	Kab. Karanganyar	429.858	484.142	69.903
22	Kab. Sragen	165.302	76.846	45.945
23	Kab. Sukoharjo	435.930	30.727	85.190
24	Kab. Wonogiri	169.349	37.650	43.378
25	Kodya. Pekalongan	195.468	56.931	61.385

26	Kab. Pekalongan	159.169	37.551	46.837
27	Kab. Brebes	247.743	27.768	62.367
28	Kab. Batang	185.250	44.297	13.434
29	Kab. Pemalang	169.634	29.491	27.897
30	Kodya. Tegal	69.186	34.435	55.933
31	Kab. Tegal	175.983	28.468	79.284
32	Kab. Banyumas	229.812	47.985	167.334
33	Kab. Banjarnegara	127.982	20.812	59.487
34	Kab. Purbalingga	93.550	6.648	41.737
35	Kab. Cilacap	236.219	31.572	97.676

Sumber : Kantor Bank Indonesia Semarang 2010

Dari data terlihat masih ada daerah yang memiliki posisi kredit lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Salah satu penyebab adalah potensi yang dimiliki daerah tersebut belum tergali dan tergarap dengan optimal. Sebagai contoh, posisi kredit terbesar dimiliki Kabupaten Kudus, mungkin sebagian besar terserap oleh industri rokok. Sementara itu produsen daun tembakau terbesar adalah Kabupaten Wonosobo, namun posisi kredit yang dimanfaatkan daerah ini sangat rendah, mungkinkah Pemerintah Daerah Wonosobo mengajak investor untuk membuka pabrik rokok di daerah ini sehingga bisa memperoleh PAD lebih tinggi ?

Oleh karena itu sewajarnya jika pihak Pemerintah Daerah bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank menggali berbagai potensi usaha yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pemerintah daerah yang notabene sebagai pemilik BPR BKK dan Badan Kredit Pedesaan memiliki kewajiban untuk menyiapkan lembaga keuangannya agar lebih sehat dan siap bekerja sama secara sinergi dengan bank umum yang memiliki banyak dana, namun mempunyai keterbatasan kemampuan menyalurkan kredit hingga ke pelosok daerah.

Di lain sisi, bank umum (selain BRI) yang umumnya hanya memiliki kantor cabang di ibukota kabupaten atau kodya, sebaiknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyalurkan kredit kepada sektor UMKM di kota kecil atau pedesaan melalui rekan bisnisnya yakni BPR.

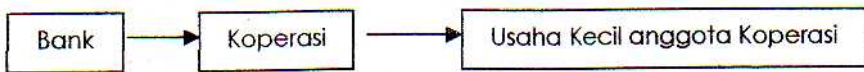
Dengan adanya kerjasama ini maka diharapkan penyebaran dana masyarakat dalam bentuk kredit usaha tidak hanya berputar di kota besar, melainkan juga bisa menembus kecamatan bahkan pedesaan.

III. Strategi Kemitraan Usaha di Sektor Riil

Bank Indonesia mempunyai program yaitu konsep sinergi yakni Program Kemitraan Terpadu yang melibatkan pelaku bisnis – Usaha Besar/Menengah – Koperasi – Usaha Kecil/Anggota Koperasi dan bank sebagai pemberi kredit UMKM.

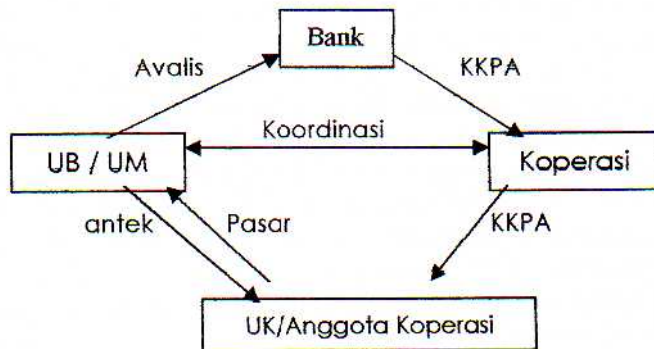
Dalam suatu konsep sinergi ini semua pihak yang terlibat memperoleh manfaat yang cukup tinggi dengan mengembangkan berbagai model kemitraan, antara lain:

1. Kredit untuk Usaha Kecil melibatkan Koperasi



Salah satu jenis kredit untuk program ini adalah KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Usaha Anggotanya) diberikan kepada Usaha Kecil melalui Koperasi secara *channeling* atau *executing*, di mana pihak Koperasi mendapat fee berupa sebagian bunga kredit. Dalam kemitraan ini Koperasi berkewajiban membina anggotanya baik dalam segi usaha maupun kelancaran pengembalian kredit. Dalam kondisi tertentu juga berperan memasarkan hasil produk anggotanya.

2. Kredit untuk Usaha Kecil melibatkan Koperasi dan Usaha Besar/Menengah



Bank menyalurkan KKPA melalui Koperasi untuk Usaha Kecil anggotanya.

Hak dan kewajiban Koperasi seperti pada contoh.

Koperasi dan Usaha Kecil anggotanya bemitra dengan Usaha Besar/Menengah dalam penyediaan bahan baku secara kontinyu untuk kebutuhan UB/UM dengan kualitas yang memadai.

UB/UM memberikan bantuan teknis produksi agar produk yang dihasilkan UK sesuai standar mutu dan jumlah. Dalam kondisi tertentu jika diminta Bank, maka UB/UM dapat menjadi avalis dari kredit untuk Usaha Kecil dan menjamin bahwa produk UK dipasarkan oleh UB/UM.

UB/UM bisa menjadi nasabah kredit umum Bank bersangkutan.

3. Kredit untuk Usaha Kecil melibatkan Usaha Besar/Menengah

Pada model ini dalam rangka pengembangan usaha kecil, pihak Bank dengan dananya sendiri (tanpa KLB) memberikan kredit kepada UB/UM yang memiliki mitra UK yang menyediakan produk-produk untuk diproses lebih lanjut oleh UB/UM. Kewajiban UB/UM selain memberikan bantuan teknis produksi juga memastikan bahwa produk UK akan dibeli oleh UB/UM bersangkutan.

Konsep sinergi di atas hanya melibatkan 1 (satu) bank dengan berbagai jenis usaha yang bemitra. Konsep tersebut sebenarnya bisa

dikembangkan dengan melibatkan bank umum dan BPR sekaligus dalam suatu sistem pembiayaan bersama – *joint financing* untuk pengembangan suatu proyek kemitraan terpadu.

IV. Strategi Sinergi Pembiayaan Kredit UKM antara Bank

Sudah lazim diketahui bahwa pusat perekonomian sebagian besar berputar di daerah perkotaan besar. Dengan kondisi ini, selain BRI - bank-bank umum hanya membuka kantor-kantornya (cabang dan pelayanan kas) di kota besar mengingat segala macam keterbatasan yang dimilikinya. Sementara itu BPR dengan asset yang terbatas baik swasta atau milik Pemerintah Daerah tersebar di kecamatan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

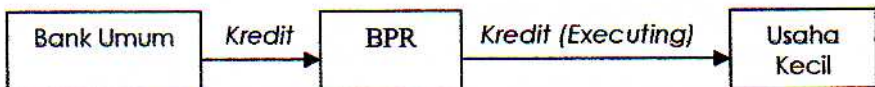
Di sisi lain UMKM dari berbagai sektor usaha populasinya tersebar luas mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Selanjutnya dengan memperhatikan suatu konsep bisnis: "*Kedekatan dengan konsumen merupakan keberhasilan suatu usaha*", maka sangat beralasan jika diciptakan suatu kerjasama sinergis antara bank umum dengan BPR dalam rangka pelayanan keuangan kepada sektor UMKM.

Pelayanan keuangan dari bank kepada sektor usaha besar sering ditemukan dalam bentuk *joint financing* antara bank-bank umum, sementara itu pelayanan kepada sektor UKM selama ini jarang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar bank. Namun dalam dekade ini telah ada bank umum yang bekerjasama dengan BPR dalam rangka pemberian kredit kepada UMKM – khususnya usaha kecil dengan hasil cukup memuaskan baik ditinjau dalam kuantitas maupun kualitas kredit. Sangat tepat jika kerjasama ini dapat dicontoh oleh bank-bank lain, sehingga penyebaran dana dalam bentuk kredit usaha kecil bisa lebih merata.

Selanjutnya berbagai kerjasama dalam pemberian kredit sektor UMKM bisa dikembangkan dari model-model di bawah ini:

1. Pemberian kredit Bank Umum kepada BPR

Konsep ini didasarkan atas kondisi bahwa semua kredit yang diberikan BPR kepada sektor riil dipastikan untuk usaha kecil, mengingat batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari BPR masih jauh di bawah ketentuan batas maksimum KUK (Rp.500 juta,-) per nasabah. Jadi pemberian kredit dari Bank Umum kepada BPR jelas akan dimanfaatkan oleh BPR untuk membiayai sektor UK.



Secara teknis pemberian kredit kepada BPR ini tentu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Umum. Selanjutnya dana dari bank umum tersebut bisa bebas dimanfaatkan BPR (*executing*) untuk pemberian kredit kepada UK.

2. Pemberian KUK Bank Umum melalui BPR

Pada model ini Bank Umum dengan dananya, meminta BPR menyalurkan kredit (channeling) kepada UK yang berada di wilayah kerja BPR termaksud (konsep kedekatan wilayah).

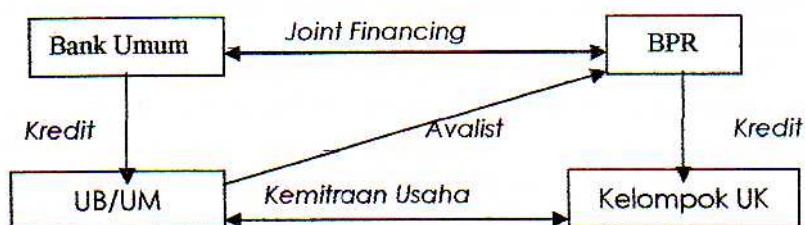


Ketentuan dalam penyaluran kredit usaha kecil tersebut bisa dinegosiasikan antara Bank Umum dan BPR bersangkutan.

3. Pembiayaan bersama KUK antar Bank Umum dengan BPR

Konsep ini menghadirkan UB/UM dan UK dalam konsep kemitraan usaha yang didanai dengan kredit dari Bank Umum dan BPR sekaligus. Sering dijumpai bahwa UB/UM berada di kota yang sama dengan Bank Umum, sementara itu UK anak angkat dari UB/UM berada di pinggir kota atau pedesaan yang jauh dari Bank Umum tetapi dekat dengan BPR.

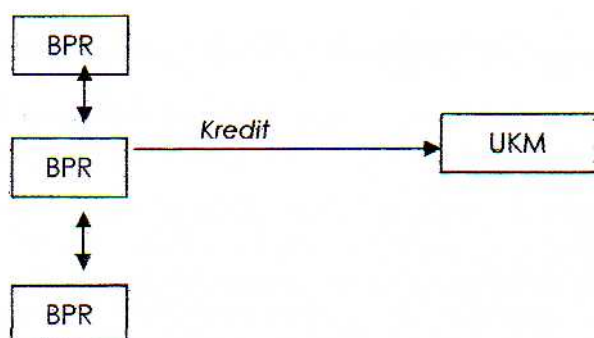
Atau kondisi lain, UB/UM dan UK sekaligus berada di daerah yang sama, namun Bank Umum hanya bersedia memberikan kredit kepada UB/UM, sedangkan untuk UK diharapkan bisa didanai oleh BPR di wilayah itu.



Dalam kondisi seperti ini maka antara Bank Umum dan BPR bisa dilakukan *joint financing* atau pembiayaan bersama, di mana porsi Bank Umum untuk membiayai UB/UM sementara BPR membiayai UK yang bermitra dengan UB/UM tersebut.

4. Sindikasi antar BPR untuk membiayai UMKM

Keterbatasan BPR dalam pemberian kredit kepada UMKM dengan plafon di atas Rp.100 juta kemungkinan bisa diatasi dengan pembiayaan sindikasi antar BPR.



Pada konsep ini maka ada salah satu BPR sebagai koordinator dalam pemberian kredit kepada UMKM.

5. Kerjasama pembiayaan antara Lembaga Keuangan Non Bank dengan BPR

Banyak Lembaga Keuangan non Bank ataupun *Non Government Organization* (NGO) memiliki dana dan berkeinginan kerjasama dengan BPR dalam rangka pembiayaan kredit kepada UMKM. Lembaga-lembaga ini merupakan peluang bagi BPR untuk pengembangan usahanya sekaligus pengembangan UMKM.

6. Pengelolaan PUKK-BUMN terpadu melalui APBN atau APBD

Penyisihan laba 1 % - 3 % BUMN untuk pembinaan dan pengembangan UMKM selama ini disalurkan sendiri oleh BUMN termaksud. Dana yang mendistorsi pasar bank, ini berdasarkan studi sebuah Perguruan Tinggi dengan Asian Development Bank (ADB) mengalami kemacetan pengembalian 30 %, bahkan tim tersebut menyatakan kemacetan mencapai 50 %. Berdasarkan temuan ini sebaiknya dana BUMN tersebut dikelola secara terpadu melalui APBN atau APBD yang selanjutnya disalurkan lewat BPR untuk kredit UMKM.

Konsep-konsep pemberian kredit kepada UMKM seperti tersebut di atas sebenarnya merupakan potensi yang bisa dikembangkan, mengingat sudah ada contoh yang telah dilaksanakan oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Seperti kerjasama antara PT Bank Niaga dengan PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Yogyakarta, Kemudian antara PT Pembiayaan Nasional Madani dengan BPR-BPR, selanjutnya antara PT Bank Mu'amalat dengan BMT.

V. Kendala dan Potensi Masalah

Dalam hal kerjasama antara Bank Umum dan BPR untuk pembiayaan UMKM, tentu tidak lepas dari kendala maupun potensi masalah dari masing-masing partisipan.

Berbagai kendala atau potensi masalah yang mungkin timbul antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan/Peraturan

Seringkali ditemukan bahwa pernyataan bank dalam memberikan kredit kepada UMKM terganjal dengan adanya Peraturan atau Kebijakan baik yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), Pemilik Bank

maupun kebijakan dari Pengelola Bank serta peraturan dari perbankan sendiri.

Peraturan dan kebijakan tersebut biasanya mempengaruhi rencana strategis bank terutama dalam rangka pemberian layanan keuangan/kredit kepada sektor UMKM.

Agar ketentuan tidak menjadi kambing hitam bagi kegagalan penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan, maka khususnya Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian pelaksanaan peraturan KUK dengan hasil : (1) Sebagian besar bank tetap menganggap perlu adanya kewajiban KUK, namun besarnya persentase pemberian KUK diserahkan kepada kemampuan dan karakteristik masing-masing bank; (2) Plafon KUK diusulkan untuk dinaikkan menjadi Rp. 500 juta,- pemasabah dengan pertimbangan adanya kenaikan harga yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan investasi dan biaya produksi; (3) Sanksi KUK dalam bentuk finansial agar dihapuskan, sedangkan insentif yang semula berupa finansial diubah antara lain dalam bentuk penghargaan; (4) Persyaratan NPWP dan kriteria usaha kecil dalam pemberian KUK perlu dikaji lebih lanjut. Persyaratan NPWP menyulitkan bagi usaha kecil yang akan mengajukan KUK dengan plafon Rp.30 juta keatas, sedangkan kriteria usaha kecil yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- b. Atas dasar penelitian tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 perihal Pemberian Kredit KUK dan Surat edaran (SE) NO.3/9/BK tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian KUK, sebagai berikut: (1) Bank Indonesia tidak lagi menetapkan besarnya kewajiban KUK kepada bank, namun berupa anjuran untuk menyalurkan KUK yang besarnya diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing bank, dengan ketentuan bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Business Plan. Selanjutnya bank wajib mengumumkan kepada masyarakat jumlah KUK yang telah disalurkan secara periodik; (2) Plafon KUK yang semula Rp.350 juta/nasabah dinaikkan menjadi maksimum Rp.500 juta/nasabah; (3) Perhitungan rasio KUK disederhanakan ber-dasarkan alokasi dana sendiri bank, yaitu membandingkan KUK dengan total kredit bank; (4) Sanksi dan insentif dihapuskan; (5) Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis, antara lain berupa pelatihan dan informasi yang berkaitan dengan pemberian KUK.
- c. Bank Indonesia masih memiliki Program Pengembangan Usaha Kecil & Mikro (PUKM) dengan bobot kegiatan adalah memberikan bantuan teknik berupa konsultasi dan pelatihan kepada perbankan termasuk BPR yang memerlukannya bagi peningkatan SDM bank dalam rangka pemberian KUK.
- d. Bank Indonesia masih akan melaksanakan survai-survai yang terkait dengan sektor riil terutama UMKM dalam rangka membantu memberikan informasi kepada perbankan, Pemda atau pihak lainnya.

Sedangkan peraturan ataupun kebijakan internal perbankan termasuk pemilik, pengelola, maka dalam hal ini Bank Indonesia hanya akan memberikan advis yang bersifat persuasif.

2. Komitmen Bank

Dengan memperhatikan uraian pada butir 1 di atas, maka keberhasilan pemberian kredit kepada sektor UMKM sangat tergantung kepada Komitmen seluruh jajaran perbankan. Sehingga dengan adanya komitmen untuk memihak kepada UMKM, pendapat negatif terhadap dunia perbankan dari semua pihak terutama UMKM akan semakin berkurang.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Dengan memperhatikan peluang bantuan teknis Bank Indonesia yang disebutkan dalam butir 1 di atas, maka kendala mengenai keterbatasan pengetahuan atau kemampuan SDM perbankan dalam rangka pemberian kredit kepada UMKM juga bisa diatasi.

4. Dana Murah dari Lembaga Non Bank

Kendala inilah yang sering dikeluhkan oleh pihak perbankan, karena adanya program-program Pemerintah melalui berbagai Departemen dan Dinas ataupun Badan-Badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyalurkan kredit atau "Bantuan" khususnya kepada sektor usaha kecil dan mikro. Bantuan tersebut dirasakan mendistorsi pasar kredit dari perbankan mengingat kredit program memberikan bunga yang sangat rendah.

Alternatif untuk mengatasi kendala ini cukup banyak, salah satu di antaranya adalah diharapkan pihak perbankan bisa bekerjasama dengan sumber dana dari Pemerintah dengan membuat semacam *Memorandum of Understanding* dalam rangka menyalurkan kredit untuk sektor UMKM.

5. Ketidaksiapan sektor UMKM dan BPR

Kendala yang ditimbulkan karena ketidaksiapan atau *unbankable* UMKM dan BPR yang dirasakan oleh Bank Umum mungkin dapat diatasi dengan komitmen bank umum serta program kemitraan terpadu dengan mengajak Usaha Besar/UB untuk menyiapkan UMKM serta BPR agar lebih *bankable*.

Kendala lain seperti persyaratan jaminan, sebenarnya pihak bank dan UMKM bisa bekerjasama dengan lembaga penjaminan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI).

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas secara umum dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Potensi perbankan di Jawa Tengah cukup besar terutama dikaitkan dengan jumlah bank umum termasuk jumlah kantor serta jumlah BPR.
2. Posisi pemberian kredit kepada sektor UMKM dalam bentuk KUK dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

3. Persentase KUK terhadap total kredit setiap tahun berfluktuatif, di mana pada tahun 2009 mencapai puncaknya sementara pada posisi September 2010 justru menurun menjadi 23,04 %.
4. Sementara itu posisi pemberian kredit kecil dari BPR memberikan kontribusi yang cukup baik yang terlihat dari peningkatan persentase terhadap KUK secara menyeluruh.
5. Populasi UMKM di Jawa Tengah sangat besar tetapi penyebarannya tidak merata sehingga Dati 2 yang memiliki banyak populasi sektor riil, seperti Kab. Kudus dan Kota Semarang lebih banyak menyerap kredit perbankan dibandingkan daerah lain.
6. Bank Indonesia Semarang telah memperkenalkan program kemitraan terpadu di sektor riil kepada perbankan. Program ini dijalankan oleh perbankan untuk pengembangan sektor riil dan UMKM.
7. Pada dekade terakhir telah ada beberapa lembaga keuangan bank dan non bank yang bekerjasama dengan BPR dalam rangka pemberian kredit kepada sektor UMKM. Sehingga bisa menjadi contoh bagi bank umum lainnya untuk mengembangkan model kerjasama sinergis dengan BPR.
8. Kendala atau masalah potensial yang dihadapi bank umum dalam pemberian kredit UMKM kemungkinan dapat diatasi dengan adanya peluang bantuan teknis dari Bank Indonesia serta kerjasama dengan sumber dana Pemerintah untuk pemberian kredit UMKM.

Referensi

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 perihal Pemberian Kredit KUK
- Surat edaran (SE) NO.3/9/BKr tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian KUK
- Laporan Triwulan Kantor Bank Indonesia Semarang 2010

Riwayat Penulis

Dr. Heri Nugraha, adalah dosen tetap Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin).